



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/358 /B.X/HK/2004

TENTANG
PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
ATAS TANAH BESERTA BANGUNAN YANG BERADA DIATASNYA
KEPADA Sdri. MAISAROH HN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Keterangan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung tanggal 29 September 2004 Nomor : 970/621.A/06/2004 tentang Pelunasan angsuran tanah dan bangunan yang ada di atasnya atas nama **Sdri. MAISAROH HN** Pegawai Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Moelock Tanjung Karang Jl.Sam Ratulangi Bandar Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dengan dilunasinya angsuran atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung oleh **Sdri. MAISAROH HN** pada tanggal 29 September 2004 kepada Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu diberikan haknya kepada yang bersangkutan ;
b. bahwa pelepasan hak atas tanah dan rumah yang ada di atasnya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pelepasan hak Pemerintah Propinsi Lampung atas 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada di atasnya kepada yang berhak membelinya dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penjualan Rumah Negeri Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Propinsi Dati. I Lampung Nomor 14/PI/1994/1995 tanggal 25 Juni 1994 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Surat Persetujuan Prinsip Menteri Dalam Negeri Nomor 593/3927/PUOD tanggal 5 Desember 1994 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/060/B.XII/HK/1995 tanggal 8 Pebruari 1995 tentang Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Propinsi Lampung ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Melepaskan hak atas 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada diatasnya Milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung kepada Sdri. MAISAROH HN.
- KEDUA : Hak sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan kepada Sdri. MAISAROH HN. dengan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Propinsi Lampung sebesar *Rp. 5.922.500,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah,-).*
- KETIGA : Pemberian Hak sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan karena yang bersangkutan telah membayar lunas ganti rugi atas tanah dan rumah yang ada diatasnya kepada Pemerintah Propinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pembeli harus mengajukan permohonan / pengurusannya kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah dimaksud melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan segala biaya dibebankan / menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 - 10 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Yang bersangkutan ;
9. Himpunan Keputusan.